



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 74/ Pdt.P/ 2018/ PN.Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**ABDUL WAHAB**, beralamat di Rawa Denok, RT 002 – RW 008, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak selaku Pengurus (Ketua) KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK, berkedudukan di Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **H. RM. WAHJOE A. SETIADI, S.H., M.H., OSMOND, S.H., dan N. FIKRIY MANAF ZAIDI, S.H.**, para Advokat pada Law Firm RM. WAHJOE A. SETIADI & Partners, berkantor di Jl. Ciledug Raya No. 71, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/SKK/AW-WAS/III/2018, tanggal 27 Maret selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saks-saksinya;

Setelah mempelajari surat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Maret 2018 di bawah Register Nomor : 74 Pdt.P/ 2018/ PN.Dpk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK berkedudukan di Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Pendirian tanggal 7 Desember 1982, No. 7615/BH/DK-10/9, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran tanggal 28 September 2001, Nomor: 518/7615/BH/PAD/2001, dan telah terdaftar di Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dinas Perindustrian Kota Depok, Perdagangan dan Koperasi Kota Depok;
2. Bahwa dalam Rapat Anggota Tahunan KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD) Tahun Buku 2015, yang dilaksanakan pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Februari 2016, telah menghasilkan Keputusan pembentukan kepengurusan dan pengawas KPPD periode 2016-2020, yaitu:

**PENGURUS:**

Ketua : ABDUL WAHAB  
Sekretaris : MARDANAS  
Bendahara : AGUS MAULANA

**PENGAWAS:**

Ketua : NASRI SALEH  
Anggota : HARRIYANA  
Anggota : ROSALINA

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, bertempat di Ruang Serba Guna Lantai 3, Gedung Pusat Perbelanjaan Depok Jaya, telah diadakan Rapat Anggota KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (selanjutnya disingkat KPPD), berkedudukan di Depok;
4. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh seluruh Anggota KPPD. Berdasarkan rapat anggota tersebut telah disepakati dan setuju untuk menyesuaikan seluruh pasal dalam anggaran dasar koperasi dengan ketentuan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana ternyata dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD) Nomor 21, tanggal 28 November 2017, yang dibuat di hadapan ZETSPLOYERS TARIGAN, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Depok;
5. Bahwa Pengurus KPPD melalui Surat No. Reg.Kop.UMKM. PAD. 2017.11.09.012458, tanggal 2 Januari 2018, telah mengajukan permohonan kepada Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, untuk memohon izin untuk menyesuaikan seluruh pasal Anggaran Dasar Koperasi KPPD dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
6. Bahwa menanggapi permohonan Pengurus KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK tersebut, maka Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengabulkan dan menyetujui permohonan Pengurus KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK, berdasarkan Keputusan Nomor: 000530/PAD/M.KUKM.2/II/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK;
7. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penuh dan kepentingan operasional kegiatan KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK tersebut, Pemohon selaku Ketua KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK merasa perlu untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negei Depok sesuai dengan kedudukan KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK atas anggaran dasar serta pengurus dan pengawas koperasi tersebut.

Halaman 2 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Anggaran Dasar KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana dimaksud dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD) No. 21, tanggal 28 November 2017, yang dibuat di hadapan ZETSPLAYERS TARIGAN, S.H.,Sp.N, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan/pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 000530/PAD/M.KUKM.2/1/2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan, pengangkatan Pengurus dan Pengawas KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD), yaitu:  
PENGURUS:  
Ketua : ABDUL WAHAB  
Sekretaris : MARDANAS  
Bendahara : AGUS MAULANA  
PENGAWAS:  
Ketua : NASRI SALEH  
Anggota : HARRIYANA  
Anggota : ROSALINA  
berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 53, Anggaran Dasar KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD), adalah sah menurut hukum.
4. Biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri orangnya dan menyatakan tetap pada permohonan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut berupa :

- Bukti P-1 Foto kopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Propinsi sebagai Badan Hukum No.162/Kep/KWK-10/3.1/XII-82, tanggal 7 Desember 1982;
- Bukti P-2 Berita Acara Rapat Anggota Tahun KPPD Tahun Buku 2015, yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan di Depok pada tanggal 29 Februari 2016;

- Bukti P-3 Foto kopi sesuai aslinya Surat Keputusan Pimpinan Rapat Anggota Tahunan KPPD Tahun Buku 2015 No.865/S.K/-PR/07/III/K/KPPD/2016 tentang Susunan Pengurus Dan pengawas KPPD Periode 2016 – 2020 yang ditetapkan di Depok pada tanggal 7 Maret 2016;
- Bukti P-4 Foto kopi sesuai aslinya Susunan Pengurus dan Pengawasan Koperasi Pedagang 2016 – 2020 , yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016;
- Bukti P-5 Foto kopi sesuai aslinya Struktur Organisasi KPPD Periode 2016 – 2020;
- Bukti P-6 Foto kopi sesuai aslinya Sumpah /Janji Pengurus Dan Pengawas KPPD Periode 2016 -2020;
- Bukti P-7 Foto kopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggaran Dasar Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) No.21, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris ZETSPLAYERS TARIGAN , S.H Sp.N;
- Bukti P-8 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Deputi Bidang Kelembagaan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.000016/PAD/Dep.1/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 perihal : Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok;
- Bukti P-9 Foto kopi sesuai aslinya , Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 00530/PAD/M.KUKM.2/2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok, tanggal 10 Januari 2018;
- Bukti P-10 Foto kopi sesuai aslinya Surat dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro tanggal, 14 Desember 2017 perihal : Rekomendasi yang ditujukan kepada yth. Menteri Koperasi UKM RI Cq Deputi Kelembagaan di Jakarta;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-10 merupakan foto kopi yang telah di cocokkan dengan aslinya sudah diberi materai sehingga semua bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI SUTARNO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ketua Koperasi pasar dan saya sebagai anggotanya;
  - Bahwa saksi mulai bergabung menjadi anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok sejak tahun 1990;
  - Bahwa setahu Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok didirikan pada tanggal 7 Desember 1982;
  - Bahwa Pemohon menjabat sebagai Ketua Koperasi pertama periode antar waktu selama 2 tahun kedua periode dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
  - Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok tanggal 29 Februari 2016 yang dihasilkan pembentukan kepengurusan dan pengawas KPPD periode 2016 – 2020 yaitu untuk Pengurus, Ketua ABDUL WAHAB, Sekretaris MARDANAS, Bendahara AGUS MAULANA, sedangkan untuk Pengawas, Ketua NASRI SALEH, anggota HARRIYANA dan: ROSALINA;
  - Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemohon setelah terpilih menjadi Ketua yaitu pada tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di ruang Serba Guna Lantai 3 Gedung Pusat Perbelanjaan Depok Jaya diadakan Rapat Anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok dalam rapat itu telah disetujui dan disepakati antara lain :
    - Penyesuaian seluruh pasal dalam anggaran dasar koperasi dengan ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
    - Kesepakatan tersebut sudah dibuatkan ke dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Keperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok Nomor : 21 tanggal 28 Nopember 2017 di hadapan Notaris ZETSPLAYERS TARIGAN, S.H.,Sp.N
  - Bahwa anggota sudah mengajukan permohonan kepada Mentri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depokn pada tanggal 10 Januari 2018 permohonan itu telah di setujui berdasarkan Surat Keputusan Nomor :000530/PAD/M.KUKM.2/1/2018 (Bukti P-10);
  - Bahwa Tujuan Kami mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar mendapatkan legalitas penuh untuk kepentingan operasional koperasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI WASID HERMANA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ketua Koperasi pasar dan saya sebagai anggotanya;
- Bahwa saksi mulai bergabung menjadi anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok sejak tahun 1980;
- Bahwa Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok didirikan pada tanggal 7 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai Ketua Koperasi pertama periode antar waktu selama 2 tahun kedua periode dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok tanggal 29 Februari 2016 yang dihasilkan pembentukan kepengurusan dan pengawas KPPD periode 2016 – 2020 yaitu yaitu untuk Pengurus, Ketua ABDUL WAHAB, Sekretaris MARDANAS, Bendahara AGUS MAULANA, sedangkan untuk Pengawas, Ketua NASRI SALEH, anggota HARRIYANA dan: ROSALINA
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemohon setelah terpilih menjadi Ketua yaitu pada tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di ruang Serba Guna Lantai 3 Gedung Pusat Perbelanjaan Depok Jaya diadakan Rapat Anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok dalam rapat itu telah disetujui dan disepakati antara lain :
- Bahwa penyesuaian seluruh pasal dalam anggaran dasar koperasi dengan ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
- Bahwa kesepakatan tersebut sudah dibuatkan ke dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Keperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok Nomor : 21 tanggal 28 Nopember 2017 di hadapan Notaris ZETSPLAYERS TARIGAN, S.H., Sp.N;
- Bahwa anggota sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depokn pada tanggal 10 Januari 2018 permohonan itu telah di setujui berdasarkan Surat Keputusan Nomor :000530/PAD/M.KUKM.2/1/2018 (Bukti P-10);
- Bahwa tujuan Kami mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar mendapatkan legalitas penuh untuk kepentingan operasional koperasi;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok keseluruhan adalah 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang terdiri dari anggota aktif dan anggota tidak aktif . Di mana anggota aktif mempunyai hak suara;
- Bahwa kuorum dapat dijalankan 50 % + 1 hal tersebut diatur didalam Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-10 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Sutarno dan Wasid Hermana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s.d P-10 dihubungkan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK berkedudukan di Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Pendirian tanggal 7 Desember 1982, No. 7615/BH/DK-10/9, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran tanggal 28 September 2001, Nomor: 518/7615/BH/PAD/2001 dan telah terdaftar di Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Dinas Perindustrian Kota Depok, Perdagangan dan Koperasi Kota Depok;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada Rapat Anggota Tahunan KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD) Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan tanggal 29 Februari 2016, telah dihasilkan kepengurusan dan pengawas KPPD periode 2016-2020 dengan susunannya yakni untuk Pengurus terdiri dari Ketua ABDUL WAHAB, Sekretaris MARDANAS dan Bendahara AGUS MAULANA sedangkan untuk Pengawas yakni Ketua NASRI SALEH, anggota HARRIYANA dan ROSALINA;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017, bertempat di Ruang Serba Guna Lantai 3, Gedung Pusat Perbelanjaan Depok Jaya, telah diadakan Rapat Anggota KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK dimana dihadiri dan/atau diwakili oleh seluruh Anggota KPPD;
- Bahwa benar dari rapat anggota tersebut telah disepakati dan disetujui untuk menyesuaikan seluruh pasal dalam anggaran dasar koperasi dengan ketentuan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan hal ini dituangkan dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD) Nomor 21, tanggal 28 November 2017, yang dibuat di hadapan ZETSPLAYERS TARIGAN, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Depok;
- Bahwa benar selanjutnya pihak Pengurus KPPD melalui Surat No. Reg.Kop.UMKM. PAD. 2017.11. 09.012458, tanggal 2 Januari 2018, telah mengajukan permohonan kepada Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, untuk memohon izin guna menyesuaikan seluruh pasal Anggaran Dasar Koperasi KPPD dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana atas permohonan tersebut pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mengabulkan dan menyetujuinya melalui Keputusan Nomor: 000530/ PAD/ M.KUKM.2/ I/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK;
- Bahwa benar selanjutnya Pengurus KPPD guna mendapatkan legalitas penuh dan kepentingan operasional kegiatan KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK tersebut melalui Pemohon selaku Ketua KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK mengajukan permohonan supaya mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Depok terhadap kedudukan KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK atas anggaran dasar serta pengurus dan pengawas koperasi tersebut;.

Halaman 8 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya Pengadilan menilai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa permohonan ini yakni dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini selaku Ketua dari KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK dimana koperasi tersebut berdomisili Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok oleh karenanya itu Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya supaya anggaran dasar, susunan pengurus dan pengawas dari KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK tersebut mendapatkan legalitas penuh guna kepentingan operasional melalui sebuah Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon diatas selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, khususnya mengenai Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2009 pada halaman 44 dan 47 pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan yang dilarang antara lain :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka oleh

Halaman 9 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut sudah mencakup hal-hal mengenai suatu pernyataan sah terhadap suatu dokumen atau akta *in casu* adalah dokumen atau akta berupa anggaran dasar, susunan pengurus dan pengawas dari KOPERASI PEDAGANG PUSAT PERBELANJAAN DEPOK yang berdomisili di Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok maka tentunya tidak tepat apabila hal tersebut diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) namun sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tersebut diatas haruslah diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Permohonan dari Pemohon tersebut dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum-petitum permohonannya sudah sepatutnya juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan, Buku II Mahkamah Agung, HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 MEI 2018, oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Satriani Yulianti, S.H.,M.H

Teguh Arifiano, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan No : 74/Pdt.P/2018/PN Dpk



**Rincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,-
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J u m l a h		Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)